



WALIKOTA BAUBAU

PERATURAN DAERAH KOTA BAUBAU

NOMOR 5 TAHUN 2013

TENTANG

IZIN DI BIDANG KETENAGALISTRIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BAUBAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan tenaga listrik dan penciptaan persaingan usaha yang sehat, perlu diberi kesempatan yang sama kepada semua pelaku usaha untuk ikut serta dalam usaha dibidang ketenagalistrikan;
- b. bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, maka Peraturan Daerah Kota Baubau tentang Usaha Ketenagalistrikan, perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

membentuk Peraturan Daerah tentang Izin di Bidang Ketenagalistrikan.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4120);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1987 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bau-Bau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bau-Bau (Lembaran Daerah Kota Baubau Nomor 2 Tahun 2011);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA BAUBAU

dan

WALIKOTA BAUBAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN DI BIDANG KETENAGALISTRIKAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Baubau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Baubau.
3. Walikota adalah Walikota Baubau.
4. Dinas adalah Dinas yang membidangi urusan Pertambangan dan Energi Kota Baubau.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kota Baubau.

6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik;
8. Tenaga Listrik adalah suatu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan, dan didistribusikan untuk segala macam keperluan, tidak termasuk listrik yang dipakai untuk komunikasi, elektronika atau isyarat.
9. Penyediaan Tenaga Listrik adalah pengadaan tenaga listrik mulai dari titik pembangkitan sampai dengan titik pemakaian.
10. Pemanfaatan Tenaga Listrik adalah penggunaan tenaga listrik mulai dari titik pemakaian.
11. Sistem Tenaga Listrik adalah rangkaian instalasi tenaga listrik dari pembangkitan, transmisi dan distribusi yang dioperasikan secara serentak dalam rangka penyediaan tenaga listrik.
12. Pembangkitan Tenaga Listrik adalah kegiatan memproduksi tenaga listrik.
13. Transmisi Tenaga Listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari suatu sumber pembangkitan ke suatu sistem distribusi atau kepada konsumen atau penyaluran tenaga listrik antar sistem.
14. Distribusi Tenaga Listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari sistem transmisi atau dari sistem pembangkitan kepada konsumen.
15. Penjualan Tenaga Listrik adalah suatu kegiatan usaha penjualan tenaga listrik kepada konsumen.

16. Usaha Penjualan Tenaga Listrik adalah penyelenggara kegiatan usaha penjualan tenaga listrik kepada konsumen yang tersambung pada daya rendah.
17. Agen Penjualan Tenaga Listrik adalah penyelenggara kegiatan usaha penjualan tenaga listrik kepada konsumen yang tersambung pada tegangan tinggi dan tegangan menengah.
18. Pengoperasian Sistem Tenaga Listrik adalah suatu kegiatan usaha untuk mengendalikan dan mengkoordinasikan antar sistem pembangkitan, transmisi dan distribusi tenaga listrik.
19. Pengelola Sistem Tenaga Listrik adalah penyelenggara kegiatan usaha pengoperasian sistem tenaga listrik yang bertanggung jawab dalam mengendalikan dan mengkoordinasikan antar sistem pembangkitan, transmisi dan distribusi, serta membuat rencana pengembangan sistem tenaga listrik.
20. Jaringan Transmisi Nasional adalah jaringan transmisi tegangan tinggi, ekstra tinggi dan/atau ultra tinggi untuk menyalurkan tenaga listrik bagi kepentingan umum yang ditetapkan Pemerintah sebagai jaringan transmisi nasional.
21. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik adalah Izin untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.
22. Izin Operasi adalah Izin untuk mengoperasikan instalasi penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.
23. Instalasi Tenaga Listrik adalah bangunan sipil, elektromekanik, mesin, peralatan, saluran dan perlengkapannya yang digunakan untuk pembangkitan, konversi, transmisi, distribusi dan pemanfaatan tenaga listrik.

24. Usaha Penunjang Tenaga Listrik adalah usaha yang menunjang penyediaan tenaga listrik.
25. Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik adalah Izin untuk melaksanakan satu atau lebih kegiatan usaha penunjang tenaga listrik.
26. Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi atau swasta, yang didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjalankan jenis usaha bersifat tetap dan terus menerus, bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
27. Badan Usaha Milik Negara adalah Badan Usaha yang oleh Pemerintah diserahi tugas semata-mata untuk melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.
28. Badan Usaha Milik Daerah adalah Badan Usaha yang oleh Pemerintah Daerah diserahi tugas melaksanakan usaha ketenagalistrikan.
29. Koperasi adalah Badan Usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kebersamaan yang lingkup usahanya di bidang ketenagalistrikan.
30. Swasta adalah badan hukum yang didirikan dan berdasarkan hukum di Indonesia yang berusaha di bidang ketenagalistrikan.
31. Pemanfaatan Tenaga Listrik adalah semua produk atau alat yang dalam pemanfaatannya menggunakan tenaga listrik untuk berfungsinya produk atau alat tersebut.
32. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Penerbitan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh

Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Penerbitan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik yang terjadi serta menentukan tersangkanya.

33. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
34. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS, adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II

JENIS USAHA-USAHA KETENAGALISTRIKAN

Pasal 2

- (1) Usaha Ketenagalistrikan terdiri atas Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan Usaha Penunjang Tenaga Listrik;
- (2) Usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas:
 - a. usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum; dan
 - b. usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.
- (3) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. pembangkit tenaga listrik;
 - b. transmisi tenaga listrik;

- c. distribusi tenaga listrik; dan/atau
 - d. penjualan tenaga listrik.
- (4) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. pembangkitan tenaga listrik;
 - b. pembangkitan tenaga listrik dan distribusi tenaga listrik; atau
 - c. pembangkitan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, dan distribusi tenaga listrik.
- (5) Usaha Penunjang Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik dan Usaha Industri Penunjang Tenaga Listrik;
- (6) Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi jenis usaha:
- a. konsultasi dalam bidang instalasi tenaga listrik;
 - b. pembangunan dan pemasangan instalasi tenaga listrik;
 - c. pengujian instalasi tenaga listrik;
 - d. pengoperasian instalasi tenaga listrik;
 - e. pemeliharaan instalasi tenaga listrik;
 - f. penelitian dan pengembangan;
 - g. pendidikan dan pelatihan; dan
 - h. usaha jasa lain yang secara langsung berkaitan dengan penyediaan tenaga listrik.

(7) Industri Penunjang Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi jenis usaha :

- a. industri peralatan tenaga listrik; dan/atau
- b. industri pemanfaat tenaga listrik.

Pasal 3

(1) Menurut sifat penggunaannya Usaha Ketenagalistrikan dibedakan atas :

- a. penggunaan utama;
- b. penggunaan cadangan;
- c. penggunaan darurat;
- d. penggunaan sementara.

(2) Menurut Kapasitas Pembangkit Usaha Ketenagalistrikan digolongkan atas :

- a. kapasitas daya terpasang kurang dari 15 kVA tidak wajib daftar;
- b. kapasitas daya terpasang 15 kVA sampai dengan 100 KVA, izin dikeluarkan oleh Kepala Dinas;
- c. Kapasitas daya terpasang diatas 100 kVA sampai dengan 200 KVA, izin dikeluarkan oleh Kepala Daerah;
- d. Kapasitas daya terpasang diatas 200 KVA, izin dikeluarkan oleh Menteri.

BAB III

IZIN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK

Pasal 4

- (1) Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dikeluarkan secara transparan dan akuntabel oleh Kepala Daerah, untuk usaha penyediaan tenaga listrik di dalam wilayah Kota yang tidak terhubung dengan Jaringan Transmisi Nasional;
- (2) Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan teknis dan persyaratan administratif serta kelengkapan Izin lainnya;
- (3) Tata cara permohonan Izin akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

BAB IV

IZIN OPERASI

Pasal 5

- (1) Penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri hanya dapat dilakukan berdasarkan Izin Operasi;
- (2) Izin Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Walikota, apabila fasilitas instalasinya berada di dalam daerah.

Pasal 6

Pemegang Izin Operasi dalam wilayah yang tidak atau belum menerapkan kompetisi dapat menjual kelebihan tenaga listrik untuk kepentingan umum setelah mendapat persetujuan dari Walikota, apabila fasilitas instalasinya berada di dalam daerah.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan teguran tertulis dalam hal menanggukkan kegiatan, membekukan kegiatan atau mencabut izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 atau izin operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berdasarkan :
 - a. pelanggaran terhadap salah satu persyaratan yang ditentukan;
 - b. pengulangan pelanggaran atas persyaratan yang ditentukan, dan/atau;
 - c. tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (2) Sebelum melaksanakan pencabutan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik atau Izin Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah terlebih dahulu memberikan kesempatan selama jangka waktu 3 (tiga) bulan kepada Badan Usaha untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

BAB V

IZIN USAHA PENUNJANG TENAGA LISTRIK

Pasal 8

Kegiatan Usaha Penunjang Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapatkan Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik dari Pemerintah Daerah.

BAB VI

KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN

Pasal 9

Setiap pemegang Izin usaha ketenagalistrikan berkewajiban untuk :

- a. mematuhi ketentuan yang disyaratkan dalam peraturan-peraturan di bidang lingkungan hidup;
- b. memenuhi ketentuan mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) ketenagalistrikan;
- c. ketentuan mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi standarisasi, pengamanan instalasi tenaga listrik dan pengamanan pemanfaatan tenaga listrik untuk mewujudkan kondisi andal dan aman bagi instalasi dan kondisi aman dari bahaya bagi manusia serta kondisi akrab lingkungan;
- d. setiap instalasi tenaga listrik yang akan beroperasi wajib memiliki sertifikat laik operasi;
- e. setiap pemanfaat tenaga listrik yang akan diperjualbelikan wajib memiliki tanda keselamatan;
- f. setiap tenaga teknik dalam usaha ketenagalistrikan wajib memiliki sertifikat kompetensi;
- g. ketentuan mengenai keselamatan ketenagalistrikan, sertifikat laik operasi, tanda keselamatan dan sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf d, huruf e dan huruf f diatur dengan Keputusan Walikota.

BAB VII

MASA BERLAKUNYA IZIN

Pasal 10

Masa berlakunya Izin Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, pasal 5 dan pasal 8 diberikan untuk jangka waktu :

- a. Izin Usaha Pembangkitan Tenaga Listrik, dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang;
- b. Izin Usaha Transmisi Tenaga Listrik, dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang;
- c. Izin Usaha Distribusi Tenaga Listrik, dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang;
- d. Izin Usaha Penjualan Tenaga Listrik, dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang;
- e. Izin Usaha Agen Penjualan Tenaga Listrik, dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang;
- f. Izin Usaha Pengelola Pasar Tenaga Listrik, dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang;
- g. Izin Usaha Pengelola Sistem Tenaga Listrik, dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang;
- h. Izin Operasi dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang;
- i. Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.

BAB VIII

MASA BERAKHIRNYA IZIN

Pasal 11

Izin Usaha Ketenagalistrikan dinyatakan berakhir apabila :

- a. masa berlakunya Izin berakhir dan tidak diperpanjang lagi;

- b. pemegang Izin mengembalikan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk/berwenang sebelum berakhirnya masa berlaku yang telah ditetapkan dalam Izin yang bersangkutan;
- c. dicabut oleh Walikota;
- d. melanggar ketentuan yang berlaku sebagaimana yang dimuat dalam Peraturan Daerah ini dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku dibidang Ketenagalistrikan serta tidak memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Izin yang bersangkutan;
- e. pemegang Izin tidak melaksanakan kegiatan usaha tanpa memberikan alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- f. dibatalkan karena bertentangan dengan kepentingan umum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan umum terhadap usaha ketenagalistrikan sesuai dengan kewenangannya;
- (2) Pembinaan dan pengawasan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terutama meliputi.
 - a. keselamatan pada keseluruhan sistem penyediaan tenaga listrik;
 - b. pengembangan usaha;
 - c. optimasi pemanfaatan sumber energi setempat, termasuk pemanfaatan energi terbaru;
 - d. aspek pelestarian lingkungan;

- e. pemanfaatan proses teknologi yang bersih, ramah lingkungan dan berefisiensi tinggi pada pembangkitan tenaga listrik;
- f. pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri, termasuk rekayasa dan kompetensi tenaga teknik;
- g. keandalan dan kecukupan penyediaan tenaga listrik; dan
- h. tercapainya standarisasi dalam bidang ketenagalistrikan.

BAB X

PELAPORAN

Pasal 13

Dalam hal diperlukan oleh Walikota atau Pejabat Penerbit Izin, Pemilik Izin Usaha Ketenagalistrikan wajib menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan kegiatan usahanya dengan menggunakan formulir yang diatur oleh Walikota.

Pasal 14

- (1) Pemilik Izin Usaha Ketenagalistrikan yang tidak melakukan kegiatan usaha selama 6 (enam) bulan berturut-turut atau menutup perusahaannya wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada Pejabat Penerbit Izin disertai alasan penutupan dan mengembalikan Izin Usaha Ketenagalistrikan asli.
- (2) Terhadap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Penerbit Izin mengeluarkan Keputusan Penutupan Perusahaan dengan menggunakan Formulir yang diatur oleh Walikota.

Pasal 15

- (1) Pejabat Penerbit Izin harus menyampaikan laporan perkembangan penerbitan dan pencabutan Izin Usaha Ketenagalistrikan serta

penutupan perusahaan kepada Dinas setiap bulan pada awal bulan berikutnya.

- (2) Dinas harus menyampaikan laporan perkembangan penerbitan dan pencabutan Izin Usaha Ketenagalistrikan serta penutupan perusahaan kepada Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi cq. Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan dengan tembusan kepada Gubernur, Walikota dan Kepala Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan pada Pemerintah Daerah Provinsi dengan menggunakan formulir yang diatur oleh Walikota.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan setiap 6 (enam) bulan sekali pada awal bulan semester berikutnya.

BAB XI

KEBERATAN PENCABUTAN IZIN USAHA KETENAGALISTRIKAN

Pasal 16

- (1) Perusahaan yang telah dicabut Izin Usaha Ketenagalistrikan dapat mengajukan keberatan kepada Pejabat Penerbit Izin paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal pencabutan.
- (2) Pejabat Penerbit Izin, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan keberatan dapat menerima atau menolak keberatan secarta tertulis disertai alasan-alasan.
- (3) Dalam hal permohonan keberatan diterima, Izin Usaha Ketenagalistrikan yang telah dicabut dapat diterbitkan kembali.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 17

- (1) Pemilik atau pengurus atau penanggung jawab Perusahaan Penyedia Tenaga Listrik yang telah memiliki Izin Usaha Ketenagalistrikan, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8, dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis oleh Pejabat Penerbit Izin.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut turut dalam tenggang waktu 2 (dua) minggu dihitung sejak tanggal surat peringatan dikeluarkan oleh Pejabat Penerbit Izin.
- (3) Perusahaan perdagangan yang melanggar ketentuan Pasal 5 huruf b dan huruf c, dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan Izin Usaha Ketenagalistrikan.

Pasal 18

- (1) Pemilik, pengurus atau penanggung jawab Perusahaan Penyedia Tenaga Listrik yang telah memiliki Izin Usaha Ketenagalistrikan, yang melanggar ketentuan dalam Pasal 5 huruf a dan/ atau tidak menghiraukan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan sementara Izin Usaha Ketenagalistrikan.
- (2) Pencabutan sementara Izin Usaha Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) bulan, dilakukan oleh Pejabat Penerbit Izin dengan mengeluarkan Keputusan Pencabutan Sementara Izin Usaha Ketenagalistrikan.

- (3) Keputusan Pencabutan Sementara Izin Usaha Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan formulir yang diatur oleh Walikota.

Pasal 19

- (1) Pemilik, pengurus atau penanggung jawab Perusahaan Penyedia Tenaga Listrik yang telah memiliki Izin Usaha Ketenagalistrikan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dan/atau Pasal 5 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan Izin Usaha Ketenagalistrikan.
- (2) Pencabutan Izin Usaha Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Penerbit Izin dengan mengeluarkan Keputusan Pencabutan Izin Usaha Ketenagalistrikan.
- (3) Keputusan Pencabutan Izin Usaha Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan formulir yang diatur oleh Walikota.

BAB XIII

PENYIDIKAN

Pasal 20

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Usaha Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan tindak pidana di bidang Usaha Ketenagalistrikan;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Usaha Ketenagalistrikan;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Usaha Ketenagalistrikan;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e tersebut di atas;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Usaha Ketenagalistrikan;
- i. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka dan/atau saksi;

- j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Usaha Ketenagalistrikan menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 21

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Selain ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada yang bersangkutan tetap diwajibkan memenuhi kewajibannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika dilakukan oleh perusahaan, instansi atau lembaga maka yang bertanggung jawab adalah pimpinan perusahaan, instansi atau lembaga tersebut.
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

- (1) Izin Usaha Ketenagalistrikan yang diterbitkan sebelum diberlakukan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan jatuh tempo daftar ulang dan wajib menyesuaikan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, jika Pemilik Izin Usaha Ketenagalistrikan akan mengikuti kegiatan yang terkait dengan kriteria usaha berdasarkan kekayaan bersih, maka wajib menyesuaikan Izin Usaha Ketenagalistrikannya terlebih dahulu sebelum mengikuti kegiatan tersebut.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Baubau.

Ditetapkan di Baubau

pada tanggal, November 2013

WALIKOTA BAUBAU,

Ttd

A.S. TAMRIN

Diundangkan di Baubau

pada tanggal, November 2013

SEKRETARIS DAERAH

KOTA BAUBAU,



MUHAMAD DJUDUL

LEMBARAN DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN 2013 NOMOR 5

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BAUBAU
NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG
IZIN DI BIDANG KETENAGALISTRIKAN

I. UMUM

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan tenaga listrik dan menciptakan persaingan usaha yang sehat, perlu diberi kesempatan yang sama kepada semua pelaku usaha untuk ikut serta dalam usaha ketenagalistrikan. Penyediaan tenaga listrik perlu diselenggarakan secara efisien melalui kompetisi yang sehat dan transparan serta senantiasa memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan, konservasi energi dan diversifikasi energi sebagaimana digariskan dalam Kebijakan Energi Nasional, keselamatan umum dan tata ruang wilayah.

Oleh karena itu berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 1455K/40/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintah di Bidang Usaha Penyediaan Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Sendiri, Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum dan Usaha Penunjang Tenaga Listrik, sesuai dengan kewenangannya Pemerintah Kota Baubau perlu mengatur Usaha Ketenagalistrikan dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH TAHUN 2013 NOMOR 5